

Pelaksanaan Akad *Wadiah* Pada Koperasi Pojok Syariah

Irma Reviana Assyarif¹⁾, Inne Risnaningsih²⁾, Nurjamil³⁾

Universitas Koperasi Indonesia

Email: Imairma75@gmail.com¹⁾, Inne_risnaningsih@yahoo.com²⁾,
nurjamil.ikopin@ac.id³⁾

ABSTRAK

Wadiah merupakan jenis tabungan yang bersifat simpanan murni penitip/nasabah, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kesepakatan bersama atau sesuai dengan penitip/nasabah menghendaknya. Tabungan akad *wadiah* ini disesuaikan dengan Presfektif Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan *wadiah*. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *wadiah*, kesesuaian terhadap Persfektif Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, serta mengetahui upaya yang dilakukan Koperasi Pojok Syariah agar sesuai dengan Presfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang didapatkan dengan melalui observasi ke Koperasi Pojok Syariah dan juga wawancara terhadap informan serta studi pustaka untuk dapat mendeskripsikan implementasi akad *wadiah*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi akad *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah terdapat satu ketidaksesuaian terhadap Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yakni Koperasi Pojok Syariah mengisyaratkan bonus diawal akad sebesar 4%.

Kata kunci : Fatwa, koperasi, *wadiah*

ABSTRACT

Wadiah is a type of savings that is purely a depositor/customer, which must be maintained and returned at any time in accordance with mutual agreement or in accordance with the depositor/customer wishes. This *wadiah* contract savings is adjusted to the Prefective of DSN MUI Fatwa No.02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning *wadiah* savings. Therefore, this study aims to determine the application of the *wadiah* contract, the conformity of the DSN MUI Fatwa Prefective No.02 / DSN-MUI / IV / 2000, and find out the efforts made by the Sharia Pojok Cooperative to comply with the Fatwa Prefectives of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. The research method used is to use a qualitative descriptive approach. Data collection obtained through observations to the Sharia Pojok Cooperative an also interviews with informants and literature studies to be able to describe the implementation of the *wadiah* contract. The results of this study are known that the implementation of the *wadiah* agreement in the Sharia Pojok Cooperative has one discrepancy with the Prefectives of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No.02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Savings, namely the Sharia Pojok Cooperative hinting at the bonus at the beginning of the contract of 4%.

Keywords : Fatwa, cooperative, *wadiah*

PENDAHULUAN

Di Negara Republik Indonesia terdapat dua jenis koperasi, yang pertama koperasi konvensional dan yang kedua yaitu koperasi syariah. Koperasi konvensional biasanya terdapat bunga sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang setiap unit kegiatan usahanya berpegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Kegiatan bisnis didalam koperasi syariah dapat disebut juga dengan kata (*tamwil*), koperasi syariah juga meliputi tiga produk yaitu simpanan, pinjaman, serta pembiayaan. Sedangkan pada kegiatan sosial atau (*maal*) meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak serta wakaf.

Didirikannya Koperasi Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada (khususnya) dan masyarakat pada (umumnya), dan turut membangun tatanan-tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan serta berkeadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Demi untuk melakukan suatu kegiatan atau produk unit usaha koperasi diawali dengan akad terlebih dahulu, akad juga merupakan sebuah kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah dalam bertransaksi syariah atau bermuamalah ada syarat dan rukun akad yang harus terpenuhi

Salah satu Koperasi Syariah di Indonesia yaitu Koperasi Pojok Syariah. Koperasi Pojok Syariah yang berada di Jalan Percobaan No.38B Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung - Jawa Barat, merupakan koperasi jasa. Koperasi ini telah didirikan pada Tahun 2015 dan Koperasi Pojok Syariah memperoleh Akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum dengan Nomor : 10/BH/XIII/518- DISKOP.UMKM/IV/2016 dengan bentuk Koperasi Primer. Koperasi Pojok Syariah memiliki unit usaha penyediaan jasa di mana Koperasi Pojok Syariah ini juga mempersiapkan tempat, konsumsi, serta persiapan lainnya. Adanya unit usaha sewa inventaris dan kendaraan, unit usaha toko/konsumsi dan jasa *outsourcing*. Koperasi Pojok Syariah juga mempunyai unit usaha simpan pinjam, dalam unit usaha simpan pinjam ini terdapat beberapa produk seperti produk tabungan *wadiah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* serta pinjaman *qardh*.

Salah satu produk dari Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ini adalah Produk Tabungan *wadiah*, Produk Tabungan *wadiah* ini sangatlah membantu perekonomian anggota koperasi itu sendiri, akad *wadiah* yang digunakan sebagai kesepakatan antara pihak koperasi syariah dengan anggota maupun non anggota yang ingin menabung di Koperasi Pojok Syariah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, Tabungan *Wadiah* merupakan transaksi tabungan yang tidak ada sebuah imbalan yang disyaratkan oleh Koperasi kepada Nasabah di awal perjanjian pembukaan rekening dan tabungan *Wadiah* ini sifatnya dapat diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan pihak Koperasi dengan Nasabah. Produk tabungan *Wadiah* merupakan salah satu produk tabungan yang diminati oleh anggota Koperasi Pojok Syariah pada setiap tahunnya. Berikut jumlah Tabungan *Wadiah* yang tersalurkan dari 4 tahun terakhir, yakni tahun 2017 sampai 2021 :

Tabel 1.1 Jumlah Tabungan *Wadiah* Periode 2017-2021 di Koperasi Pojok Syariah

Tabungan Wadiah periode 2017-2021		
Periode	Jumlah (dalam	N/T (%)
1 Januari 2017 – 31 Desember	216.047.466	-
1 Januari 2018 – 31 Desember	40.203.000	-437
1 Januari 2019 – 31 Desember	268.789.000	85
1 Januari 2020 – 31 Desember	388.475.000	32
1 Januari 2021 – 31 Desember	813.034.000	52

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Dilihat dari Tabel 1.1 Jumlah Tabungan *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah di atas, dari tahun 2017 ke tahun 2018 Tabungan *Wadiah* pada koperasi pojok syariah mengalami penurunan, dan tahun 2018 ke tahun 2021 terus mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup besar.

Adapun jumlah Anggota Tabungan *Wadiah*, pada koperasi syariah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Tabungan *Wadiah* periode 2017-2021 di Koperasi Pojok Syariah

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	%
2017	210	-
2018	235	11
2019	306	23
2020	324	6
2021	404	20

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Dilihat dari Tabel 1.2 Jumlah Anggota Tabungan *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah di atas, dari tahun ke tahun Anggota yang memiliki Tabungan *Wadiah* di Koperasi Pojok Syariah kian terus mengalami peningkatan tentunya menjadi potensi yang baik bagi Koperasi Pojok Syariah dalam mengembangkan unit usahanya. Tabungan *wadiah* ini sudah banyak diminati oleh anggota Koperasi yang telah mereka percaya untuk menitipkan uangnya kepada Koperasi Pojok Syariah.

Produk Tabungan *wadiah* tentu saja memiliki dasar pedoman yang menjadi landasan bagi koperasi untuk mengelola produk *Wadiah* ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan *Wadiah* menjadi salah satu landasan yang dipakai untuk mengelola penyaluran Tabungan *wadiah* yang bersifat titipan.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi akad *wadiah* di Koperasi Pojok Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu fenomena khusus dan *general* (Rusidi & Purnamawati, 2015). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau suatu kalimat yang memiliki makna tertentu dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata dibandingkan hanya dengan sekedar frekuensi atau angka. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk dapat mengetahui deskripsi dari kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan pada produk Tabungan *wadiah* di Koperasi Pojok Syariah dengan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan akad *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah

Pada pembahasan ini peneliti menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan akad tabungan *wadiah* di Koperasi Pojok Syariah berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bapak Andri, selaku karyawan bidang pembiayaan yang memegang transaksi simpan pinjam dan pembiayaan di Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Bapak Andri mengatakan:

“Pelaksanaan produk tabungan akad wadiah yang dilaksanakan disini (Koperasi Pojok Syariah) semula berawal dari BPRS HIK Parahyangan dan dikelola oleh Koperasi Pojok Syariah, bertujuan agar Anggota maupun non Anggota dapat menabung langsung diKoperasi yang terjamin keamanannya karena sejauh ini tidak ada yang berkeluh kesah soal limit tabungan dan tidak ada yang merasakan kerugian selama menabung serta memudahkan anggota maupun non anggota bila ingin tarik tunai sesuai kebutuhan dan waktu yang diinginkan”

Pernyataan Bapak Andri diatas sesuai dengan teori akad Tabungan *Wadiah*, dimana Tabungan *wadiah* yang diterapkan pada Koperasi Pojok Syariah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung merupakan kerjasama antar Koperasi dengan Anggota, Koperasi Pojok Syariah ini adalah salah satu Mitra BPRS HIK Parahyangan dan seluruh anggota koperasi pojok syariah ini adalah karyawan dari BPRS HIK Parahyangan. Untuk dana yang masuk ke Tabungan *Wadiah* ini secara fisiknya otomatis dikelola dan dimanfaatkan oleh Koperasi untuk akad produk lain, sedangkan limit yang terdapat pada tabungannya sendiri tidak akan berkurang meskipun secara fisik uangnya dikelola oleh koperasi dan jika dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan *wadiah* ini mendapatkan keuntungan, koperasi akan memberikan imbalan berupa bonus („*Athaya*) untuk Anggota maupun non anggota yang menabung, biasanya untuk anggota koperasi sebagai pengguna produk tabungan *wadiah* diberikan bonus sebesar 4% dihitung sesuai dengan usaha dan dilakukan anggota.


Adapun skema Produk Tabungan *Wadiah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*, namun jenis akad *wadiah* yang terdapat di Koperasi Pojok Syariah menggunakan Jenis Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah*, dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara

Gambar 4.1 Skema Wadiah Yad amanah

Gambar diatas menjelaskan bagaimana skema Wadiah Yad Amanah pada umumnya, dimana anggota sebagai penitip (*muwaddi*) menitipkan uang/barang titipan (*Wadiah bih*) kepada Koperasi sebagai penyimpan (*mustawda*) dengan membebankan biaya penitipan (Administrasi) kepada anggota/penitip (*Muwaddi*) di awal pembukaan rekening tabungan.



Sumber : Data diolah Peneliti dari hasil Wawancara


Gambar 4.2 Skema Wadiah Yad Dhamanah

Sedangkan pada gambar diatas juga menjelaskan bagaimana Skema Tabungan Wadiah Yad Dhamanah yang terdapat pada Koperasi Pojok Syariah dari hasil wawancara dengan bapak Andri, selaku karyawan bidang pembiayaan yang memegang

transaksi simpan pinjam dan pembiayaan, dijelaskan bahwa Anggota sebagai penitip (*Muwaddi*) menitipkan uang/barang titipannya (*wadiah bih*) kepada Koperasi sebagai penyimpan (*Mustawda*). Kemudian secara fisik uang titipannya dikelola dan dimanfaatkan oleh koperasi sebagai penyimpan (*Mustawda*). Dan jika mengalami keuntungan, Koperasi (*Mustawda*) akan memberikan imbalan berupa bonus 4% kepada Anggota/penitip (*Muwaddi*).

Walaupun uang atau barang titipan itu dikelola dan dimanfaatkan oleh koperasi sebagai penyimpan (*Mustawda*) Anggota dapat mengambil uang/titipannya kapan saja, hal ini tidak dapat merugikan Anggota sebagai penitip (*Muwaddi*).

Pelaksanaan tersebut diperkuat lagi dengan praktik alur pembukaan rekening tabungan *wadiah yad dhamanah* yang harus dilalui oleh Anggota sebagai penitip (*Muwaddi*) untuk dapat menabung di Koperasi Pojok Syariah. Berikut skema alur pembukaan rekening Tabungan *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah hasil penjelasan dari Bapak Andri, berikut tahap pengajuan pembukaan rekening Tabungan *Wadiah yad dhamanah* yang diolah oleh peneliti menjadi gambar skema alur pengajuan pembukaan rekening tabungan *wadiah yad dhamanah* pada Koperasi Pojok Syariah sebagai berikut:



Sumber : Data diolah dari hasil wawancara

Gambar 4.3 Skema Alur Pengajuan Pembukaan Rekening Wadiah Pada Koperasi Pojok Syariah

Berdasarkan skema diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pembukaan Rekening Tabungan *Wadiah* calon Anggota/Nasabah harus melalui tahap- tahap sebagai berikut :

1. Pembukaan Rekening

Anggota/Penitip (*Muwaddi*) datang ke Koperasi Pojok Syariah untuk mengajukan pembukaan Rekening Tabungan *Wadiah* ke bagian *Customer Service*.

2. Pengisian Formulir Pembukaan Rekening Tabungan

Kemudian *Customer Service* meminta Anggota sebagai calon penitip untuk mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan *Wadiah* yang sudah disediakan oleh


Koperasi, setelah itu Anggota sebagai calon penitip (*Muwaddi*) diminta untuk menanda tangani formulir yang sudah dilengkapi di atas materai, kemudian *Customer Service* meminta beberapa persyaratan kepada calon nasabah/penitip (*Muwaddi*) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), serta membebaskan biaya (administrasi) dan setoran awal sebesar Rp. 50.000 kepada anggota sebagai calon penitip serta langsung melakukan akad.

3. Input data

Setelah dilakukannya akad, *customer service* langsung menginput data anggota sebagai calon penitip. Setelah selesai proses penginputan data, anggota/penitip (*Muwaddi*) diminta untuk menandatangani proses akhir pembukaan rekening tabungan. Kemudian setelah semua prosesnya selesai *customer service* memberikan lembar pertama setoran dan buku tabungan kepada anggota/penitip (*Muwaddi*). Setelah proses pembukaan rekening tabungan *wadiah* selesai, anggota sebagai penitip (*Muwaddi*) dapat langsung bertransaksi/menabung menggunakan produk tabungan *wadiah yad dhamanah*.

Selain pelaksanaan pembukaan rekening tabungan *wadiah yad dhamanah* disini akan dijelaskan mengenai skema penarikan tunai tabungan *wadiah yad dhamanah*. Berikut skema alur penarikan Tabungan *Wadiah yad dhamanah* pada Koperasi Pojok Syariah hasil penjelasan dari Bapak Andri selaku pemegang bidang pembiayaan serta bidang Tabungan, berikut tahap penarikan tunai yang dilakukan anggota/penitip (*muwaddi*) yang diolah peneliti menjadi gambar skema alur penarikan tunai tabungan *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah sebagai berikut :

Gambar 4.4 Skema Alur Penarikan Tunai Anggota/Penitip (*Muwaddi*)
Koperasi Pojok Syariah



Sumber : Data diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan skema diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penarikan tunai Tabungan *Wadiah* terdapat 2 (dua) cara, sebagai berikut :

1. Anggota sebagai penitip (*Muwaddi*) dapat langsung tarik tunai melalui Koperasi dengan cara mendatangi langsung koperasi, setelah tiba dikoperasi anggota terlebih dahulu lapor kepada satpam untuk meminta nomer antrian kemudian mengisi

formulir tarik tunai setelah selesai mengisi formulir tarik tunai nanti akan diarahkan ke bagian teller untuk pencairan dana kemudian selesai.

2. Anggota sebagai penitip (*Muwaddi*) dapat langsung tarik tunai melalui ATM Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat serta bank lainnya dengan cara *over booking* terlebih dahulu, karena Tabungan *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah sudah bekerjasama dengan *flip* hal ini dapat memudahkan anggota untuk tarik tunai melalui ATM terdekat tanpa harus ke koperasi. Cara nya anggota diminta untuk membuka aplikasi *mobile banking* untuk melakukan *over booking*, setelah dilakukannya *over booking* anggota dapat langsung tarik tunai melalui ATM (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan lain sebagainya) tanpa harus datang ke koperasi untuk melakukan transaksi tarik tunai.

Dari pembahasan diatas yang bersumber dari hasil wawancara kepada informan dapat disimpulkan bahwa Implementasi akad *wadiah* yang dilakukan oleh Koperasi Pojok Syariah yaitu menggunakan jenis tabungan *wadiah yad dhamanah* dan untuk mempunyai tabungan *wadiah yad dhamanah*, anggota harus melakukan pengajuan pembukaan rekening tabungan *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah terlebih dahulu serta informan juga akan menjelaskan pula bagaimana alur penarikan tunai kepada anggota/penitip.

Implementasi Akad *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah dalam Persfektif ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Berikut Tabel Hasil Penyesuaian ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andri selaku karyawan bidang pembiayaan yang memegang transaksi simpan pinjam dan pembiayaan syariah :

Tabel 4.1 Penyesuaian ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah

No.	Ketentuan Fatwa Praktik pada Koperasi Pojok Syariah DSN MUI	Sesuai	Tidak Sesuai
Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan <i>Wadiah</i>			
1	Bersifat Simpanan Tabungan <i>wadiah</i> ini bersifat simpanan atau titipan murni anggota (<i>Muwaddi</i>) yang disimpan dan dipercayakan kepada Koperasi Pojok Syariah sebagai penyimpan (<i>Mustawda</i>) dengan menggunakan akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> .	✓	
	Simpanan bisa Dana anggota yang disimpan dan diambil kapan saja dititipkan kepada koperasi pojok syariah sesuai (<i>on call</i>) (<i>Mustawda</i>) tentunya dapat diambil atau berdasarkan kapan saja, karena Koperasi Pojok kesepakatan Syariah sudah bekerjasama dengan <i>Flip</i> dan koperasi pojok syariah adalah salah satu Mitra BPRS HIK Parahyangan, sehingga anggota sebagai nasabah atau penitip dapat langsung tarik tunai melalui ATM(Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, dan lain sebagainya) dengan cara <i>over booking</i> terlebih dahulu, sehingga untuk penarikannya tidak harus datang ke koperasi. Hal ini dapat memudahkan anggota untuk tarik tunai.	✓	
2	Tidak ada imbalan Adanya Imbalan yang disyaratkan yang disyaratkan, oleh Koperasi kepada anggota, karena kecuali dalam di awal pembukaan rekening tabungan bentuk pemberian <i>wadiah yad dhamanah</i> ini, <i>customer ervice (athaya)</i> yang Koperasi Pojok Syariah memberikan bersifat sukarela informasi mengenai imbalan kepada dari pihak bank anggota berupa bonus yang akan didapatkan sebesar 4%. Dan hal ini belum sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan, karena di Koperasi Pojok Syariah mensyaratkan imbalan yang akan didapatkan kepada anggota.		✓

Dari Hasil analisis penyesuaian terhadap Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

ada 1 ketentuan yang belum sesuai pada point ke 3. Pada ketentuan umum berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 pada point ke 1 “tabungan *wadiah* bersifat simpanan” dalam hal ini tabungan *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 karena Tabungan *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah bersifat simpanan atau titipan murni yang anggota titipkan dan percayakan penyimpanannya kepada Koperasi dan pada ketentuan umum tabungan *wadiah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan pada point ke 2 “simpanan tabungan *wadiah* bisa diambil kapan saja sesuai (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan” untuk hal ini tabungan *wadiah* di Koperasi Pojok Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 karena di Koperasi Pojok Syariah untuk pengambilan/penarikan tunai tabungan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, anggota dapat langsung tarik tunai dengan datang ke koperasi serta dapat tarik tunai melalui ATM Bank (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat serta bank lainnya) dengan cara *over booking* terlebih dahulu melalui *mobile banking* serta pada ketentuan umum tabungan *wadiah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pada point ke 3 “Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*,athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank” dalam hal ini tabungan *wadiah* pada koperasi pojok syariah belum sesuai dengan persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, karena di awal pembukaan rekening tabungan koperasi pojok syariah mensyaratkan imbalan yang akan didapatkan sebesar 4% kepada anggota jika dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan tabungan *wadiah yad dhamanah* ini mengalami keuntungan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Akad *wadiah* pada koperasi Pojok syariah ini menggunakan jenis tabungan *wadiah yad dhamanah* dan untuk mempunyai produk tabungan *wadiah* anggota harus melakukan pengajuan pembukaan rekening tabungan *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah terlebih dahulu serta informan juga menjelaskan tentang skema alur penarikan tunai anggota/penitip (*muwaddi*), bahwa penarikan uang tunai dapat dilakukan di ATM (Bank Syariah Indonesia, bank muamalat dan bank lainnya) dengan melakukan *over booking* terlebih dahulu karena Koperasi Pojok Syariah adalah Mitra BPRS HIK Parahyangan serta penarikan dapat dilakukan langsung ke koperasi.
2. Implementasi akad *Wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah ada satu ketentuan yang belum sesuai dengan persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Pada ketentuan Fatwa point ke 3 “Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*,athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank” Namun pada Koperasi Pojok Syariah diawal pembukaan rekening tabungan mensyaratkan imbalan sebesar 4%

yang akan diberikan kepada anggota jika hasil pengelolaan dan pemanfaatan dari tabungan akad *wadiah yad dhamanah* mengalami keuntungan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan saran serta masukan sebagai berikut :

1. Dalam mengimplementasikan produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* di Koperasi Pojok Syariah disarankan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan Koperasi Pojok Syariah dalam melaksanakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* kepada Anggota.
2. Disarankan untuk Koperasi Pojok Syariah dalam mengimplementasikan produk akad *wadiah* sebaiknya tidak mensyaratkan adanya presentase (%) imbalan berupa bonus (*athaya*) yang akan diberikan kepada anggota karena produk akad *wadiah* merupakan simpanan murni dengan non profit dan agar implementasi akad *wadiah* pada Koperasi Pojok Syariah dapat sesuai dengan Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Silvia Rezeki. (2019). *Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Makbul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran*.
- Detwati. (2017). *Aplikasi Wadhi''ah dalam perbankan syariah*.
- Hakim, L. (2019). *Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah*. Yayasan Mitra Netra Erlangga.
- Marlina, R., & yola yunisa, P. (2017). *Koperasi Syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah*.
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2020). *Tanggungjawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS PWU dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech*.
- Rahardja Hadikusuma, S. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rusidi, & Purnamawati, A. (2015). *Metodologi Penelitian Sistematis Usulan Penelitian dan Skripsi*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sholeh, A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama*. Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2016).

